

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bipolo Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bipolo telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum masyarakat Desa. Selain itu, pemerintah Desa juga terbuka menerima semua saran dari masyarakat tentang kemajuan pembangunan Desa.
2. Pada tahap pelaksanaan ADD Desa Bipolo melakukan swakelola karena pemerintah Desa juga perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik, prinsip partisipasi dalam pelaksanaan ADD Desa Bipolo dilakukan dengan baik memberikan informasi kepada publik melalui komunikasi langsung kepada tokoh masyarakat, yang membuat situs web dan menyampaikan informasi dengan membuat spanduk pada setiap kegiatan pelaksanaan yang di danai oleh ADD.
3. Tahap pertanggungjawaban ADD di Desa Bipolo baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan manajemennya bagus, tetapi tetap harus mendapat mimbingan dari pemerintah kecamatan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa dalam mengelola keuangan Desa.

5.2 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

Analisis alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat harus memiliki sifat kecukupan yang fleksibel dan stabil pada Desa Bipolo Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Hidayanto (2002) Sifat kecukupan yang fleksibel artinya besar ADD harus disesuaikan oleh kemampuan pemerintah pusat, dan adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam pendapatan Alokasi Dana Desa.

5.3 Implikasi Terapan

Pihak pemerintah desa dan pemerintah daerah diharapkan untuk memperhatikan dan memberikan pelatihan secara berkala terkait pengelolaan dana desa agar sumber daya manusia yang ada dilingkungan desa lebih kompeten. Serta memberikan teladan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku sehingga memeberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam bekerja dan tetap konsisten dalam melaksanakan tugas secara disiplin,jujur,adil,dan bertanggungjawab dalam mengelola alokasi dana desa dilingkungan pemerintah desa.